



**PUTUSAN**

Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BORWITA CITRA PRIMA c.q DEPO MAGELANG**, yang diwakili oleh Direktur, Hady Karyono, berkedudukan di Jalan Ringroad Selatan Glugo, Nomor 80, RT 80 RW 06, Dusun Glugo Kulon, Kelurahan Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta (dahulu beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 87/Jalan Panembahan Senopati, Jambon, Kota Magelang), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardi Purwanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada PT Borwita Citra Prima cabang Semarang, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 400, Blok E1, Palebon, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**JAKARIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Batur, RT 04 RW 05, Kelurahan Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujianto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (LBH-DPW FSPMI) Jawa Timur, beralamat di Ruko Griyo Simopomahan II, Blok B, Nomor 2, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat selaku Pengusaha dan Tergugat selaku Pekerja adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat & Tergugat telah berakhir demi hukum sejak Tanggal 31 Desember 2018 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Putusan dalam Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada Perlawanan atau Kasasi sesuai ketentuan Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya - *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat diajukan secara prematur dan telah cacat formil menurut Pasal 83 ayat (1) *juncto* Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan balas Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar Upah dan hak-hak lainnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 100% sampai dengan adanya putusan yang berkeputusan hukum tetap;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya untuk setiap orang atas keterlambatan Penggugat memenuhi isi putusan ini;
4. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas "Sebidang tanah di atas tanahnya berdiri bangunan pabrik PT PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN)", yang terletak di Ds. Bangun Kee. Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jatim

Subsidiar;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo ex bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg., tanggal 19 September 2019 dengan amar sebagai berikut:

Pada Konvensi

1. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara:
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Pada Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 100% sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/K/2019/PN.Smg., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg, Tanggal 19 September 2019.

Dan selanjutnya mengadili sendiri, sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat selaku Pengusaha dan Tergugat selaku Pekerja adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT);
  3. Menyatakan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat & Tergugat telah berakhir demi hukum sejak Tanggal 31 Desember 2018 dengan segala akibat hukumnya;
  4. Menyatakan Putusan dalam Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Perlawanan atau Kasasi sesuai ketentuan Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara *a quo*;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya - *Ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah perusahaan baru yang melakukan usaha di Kota Magelang sejak tanggal 27 Juli 2017, sehingga melakukan perjanjian

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaanya menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (*Vide* Pasal 59 ayat (1) huruf (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat berlaku sejak 16 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018 sebagai *Logistic Coordinator* (*Vide* Bukti P1);

Bahwa Penggugat yang merupakan perusahaan baru dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka hubungan kerja berakhir demi hukum pada saat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut berakhir (*Vide* Pasal 61 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan hubungan kerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja dari Tahun 2012 s.d. Agustus 2017 serta tidak ada bukti Nota Pengawasan dari Pegawai Pengawas tentang adanya pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BORWITA CITRA PRIMA c.q DEPO MAGELANG tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg tanggal 19 September 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BORWITA CITRA PRIMA c.q DEPO MAGELANG** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg tanggal 19 September 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)